



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116
Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surat elektronik : humas@untidar.ac.id

SURAT EDARAN
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

HARI LIBUR DALAM RANGKA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Yth.

1. Para Wakil Rektor;
 2. Para Kepala Biro;
 3. Para Dekan;
 4. Para Kepala Lembaga;
 5. Para Kepala UPA;
 6. Para Kepala Bagian;
 7. Ketua SPI;
 8. Para Kepala Subbagian;
- Universitas Tidar

Dasar Hukum:

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;
3. Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 8 Tahun 2023 tentang Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah;

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon para pimpinan unit kerja/pejabat terkait di lingkungan Universitas Tidar untuk menginformasikan kepada seluruh pegawai untuk menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengaturan hari libur nasional dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2024 ditetapkan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024.
2. Pelaksanaan hari libur nasional tersebut tidak mengurangi hak cuti tahunan pegawai.
3. Bagi pegawai yang bertugas dalam bidang keamanan agar dapat diatur piket bergiliran sehingga pelayanan tetap berjalan dengan baik.
4. Dalam rangka menjaga kondusifitas dan menunjang etika pesta demokrasi Pemilihan Umum, dimohon kepada seluruh pimpinan beserta pegawai untuk:
 - a. menjaga netralitas terhadap konstetasi Pemilihan Umum Tahun 2024 serta memelihara kondusifitas dan semangat demokrasi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. menempatkan kampus sebagai lembaga kontrol sosial melalui mimbar akademik yang bermartabat, menjunjung tinggi kebebasan berpendapat melalui mimbar aspirasi yang etik, santun, dan bertanggung jawab;
 - c. menjunjung tinggi integritas dan etika akademik dengan bersikap terbuka, menggunakan data dan informasi yg benar dan obyektif, serta menghindari opini yg tidak berdasar, memaksakan kehendak, apalagi menghasut;

- d. menghormati segala perbedaan pendapat maupun sikap politik, tetap berada dalam koridor negara hukum berdasarkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan, yang dilandasi semangat persaudaraan di antara seluruh elemen bangsa;
- e. berpartisipasi aktif mendukung kelancaran seluruh tahapan proses Pemilihan Umum Tahun 2024, sehingga tercipta Pemilu yang berintegritas melahirkan pemimpin yang mampu mewujudkan masa depan bangsa yang adil, makmur, berdaulat dan bermartabat sebagaimana cita-cita para pendiri bangsa; dan
- f. menjunjung tinggi etika dan moralitas dalam penyampaian aspirasi dan menghindarkan dari segala bentuk kegiatan politik praktis.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Magelang, 12 Februari 2024

Rektor,



Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si.

NIP 196704301992031002